

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Orang muslim tidak mengambil pusaka dari orang kafir, begitu juga sebaliknya.

Pasal 171 huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang KHI menentukan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini sekaligus dimaksudkan untuk menafikan adanya penghalang saling mewarisi. Kendatipun demikian, ketentuan tersebut masih bersifat global.

Kompilasi tidak menegaskan secara eksplisit perbedaan agama antara ahli waris dan pewarisnya sebagai penghalang mewarisi. Kompilasi hanya menegaskan bahwa ahli waris beragama Islam pada saat meninggalnya pewaris (Pasal 171 huruf c KHI). Untuk mengidentifikasi seorang ahli waris beragama Islam, pasal 172 KHI menyatakan:

Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari - kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.

Sedangkan identitas pewaris hanya dijelaskan dalam ketentuan umum huruf b, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 KHI).

2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16K/AG/2010 suatu alternatif penyelesaian untuk mengatasi persoalan ahli waris yang telah kehilangan hak, khususnya dalam perkara ini, perbedaan agama sebagai penyebab hak waris yang hilang dapat diterobos dengan wasiat wajibah. Gugurnya hak mewaris dalam kewarisan Islam dengan tegas diatur dalam Al-Qur'an, sehingga wasiat wajibah adalah cara paling mungkin untuk tetap memberikan sesuatu kepada kerabat yang non muslim sebagai bentuk cinta dan kasih antar sesama umat manusia, seperti yang dikehendaki sang pencipta alam semesta Allah SWT dan dengan memberikan wasiat wajibah telah memberikan sudut pandang atau pengharapan, bahwa Agama Islam adalah Agama yang menganut keadilan dan kebaikan antar sesama manusia. Di samping itu Islam juga mengajarkan perdamaian, memungkinkan interaksi antar umat beragama yang saling memberi manfaat dan membantu dalam koridor kebaikan.

B. Saran-Saran

1. Hakim Pengadilan Agama dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama merupakan Penegak Hukum dan keadilan yang menangani perkara ini perlu memahami materi hukum terkait kompetensi pengadilan, terkait hukum antar tata hukum, dan hukum tentang sahnya perkawinan. Sebagai penegak keadilan hendaknya dapat menggali mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
2. Mahkamah Agung hendaknya mensosialisasikan wasiat wajib ini kepada seluruh masyarakat khususnya bagi mereka yang perkawinan beda agama agar tidak terjadi perpecahan antara anggota keluarga saat salah satu di antara mereka meninggal dengan syarat wasiat itu tidak melebihi 1/3 dari harta kekayaan yang dipunyai pewaris.

C. Penutup

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca budiman.